



P U T U S A N

Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara waris antara :

MUSTASLI alias MUTAHLI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalisatan, Desa Gambirono, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat I sekarang disebut PEMBANDING I;

NGATEMO alias EMO, umur 53 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kebonan, Desa Gumukmas, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat II, sekarang disebut Pembanding II, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada NURUL HERLINA, SH. Advokat yang beralamat di Jl. KH. Wakhid Hasyim XV/176, Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013, selanjutnya disebut PEMBANDING;

m e l a w a n

1. BUNASRI, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat I, sekarang disebut TERBANDING I,
2. NURI, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat II, sekarang disebut TERBANDING II ;
3. P A I N I, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, semula sebagai TergugatIII, sekarang disebut TERBANDING III;
4. A N A, agama Islam , pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Silir Agung, desa Silir Agung, Kecamatan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai Tergugat IV, sekarang disebut TERBANDING IV;

Halaman 1 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M A M I K agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, semula sebagai TergugatV, sekarang disebut TERBANDING V;
6. N O N O, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat VI, sekarang disebut TERBANDING VI; dalam hal ini tergugat I s/d tergugat VI memberikan kuasa kepada JOKO WAHYUDI, SH. MH. dan AHMAD SUBHAN, SH., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Kalingga V/3 Perum Bukit Permai Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2013, selanjutnya disebut TERBANDING;
7. B I R U K Y A N, , agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang disebut TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby Tanggal 17 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 15 Jumadilawal 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jember untuk membuka kembali persidangan terhadap perkara ini dan melakukan pemeriksaan seperti yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan pula bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama;
- Menanggukhan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan Tambahan Nomor 2829/Pdt.G/2013/PA. Jr. tanggal 07 Mei 2014, tanggal 21 Mei 2014, tanggal 04 Juni 2014, tanggal 18 Juni 2014, dan tanggal 02 Juli 2014,

Halaman 2 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan sela Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 17 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 Hijriyah untuk memeriksa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tentang pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :
 1. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 474.3/05/04.2003/IV/2013 selanjutnya diberi tanda dengan P1;
 2. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 474.3/01/04.2003/II/2014 selanjutnya diberi tanda dengan P2;
 3. Fotocopi Akta Hibah Nomor 1244/GM/2005 dari Saturman kepada Buni B Bunasiri, selanjutnya diberi tanda dengan P3;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi Atas nama Pari bin Rebet yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan Pak Berreh dan Bok Berreh sebagai suami isteri, namun tidak tahu kapan menikah dan tidak pernah bertemu karena waktu hidup mereka saksi masih kecil;
- Bahwa Pak Berreh dan Bok Berreh hanya mempunyai seorang anak yang bernama Berreh alias Bok Sami'ah;
- Bahwa suami Berreh atau Bok Sami'ah bernama Satruman dan Satruman meninggal tahun 2004;
- Bahwa anak Berreh atau Bok Sami'ah dengan Satruman ada 5 orang yaitu 1. Mustasli, 2. Buni, 3. Ngatemo. 4. Birukyan, dan 5. Niti meninggal tahun 2012; yang masih hidup Mustasli, Ngatemo, dan Birukyan;
- Bahwa Buni dengan suaminya Peno mempunyai anak sebanyak 6 orang yaitu Bunasri, Nuri, Paini, Ana, Mamik dan Nono, dan Buni meninggal tahun 2011 dan suami Buni masih hidup;
- Bahwa Berreh mempunyai keturunan 3 orang anak yaitu : 1. Sami'ah meninggal tahun 1970, 2. Jami'an meninggal tidak tahu tahunnya dan tidak ada anak, 3. Suliha meninggal tidak tahu tahunnya dan tidak ada anak;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Berreh alias Bok Sami'ah;
- Bahwa isteri Jami'an bernama Taya, setahu saksi dari masyarakat Jami'an lebih dahulu meninggal dari Taya;

Halaman 3 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Berreh dan Bok Berreh meninggalkan berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember yang pada pokoknya dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya;

Timur : Rumah Napon;

Selatan : Sungai besar;

Barat : Rumah Riben;

Saksi kedua Atas nama Sambasri bin Artimun dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, karena bertetangga;
2. Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Pak Berreh dan Bok Berreh akan tetapi saksi tahu mempunyai anak seorang anak bernama Berreh alias Bok Samiah;
3. Bahwa Pak Berreh lebih dahulu meninggal adalah Pak Berreh tahu dari masyarakat;
4. Bahwa Pak Berreh dan Bok Berreh mempunyai 3 orang anak yaitu Sami'ah telah meninggal tapi tidak tahu tahunnya, 2. Jami'an meninggal tidak ada anak dan tahun meninggalnya tidak tahu, 3. Sulha, meninggal tahun 2011 tidak ada anak;
5. Bahwa Bok Berreh/Bok Sami'ah meninggal lebih dahulu dari suaminya dan Bok Berreh lebih dahulu meninggal dunia dari jami'an dan demikian juga dengan Sulha, saya tahu dari masyarakat;
6. Bahwa Suami Bok Sami'ah bernama Satruman dan telah meninggal dunia tahun 2004 dan mempunyai anak 5 orang yaitu : Mustasli, Buni, Ngatemu, Birukyan dan Niti meninggal tahun 2012, tidak meninggalkan anak yang masih hidup adalah Mustasli, Ngatemo dan Birukyan;
7. Bahwa Buni meninggal dunia tahun 2011 dan suaminya masih hidup dan tidak tahu namanya;
8. Bahwa saksi tahu dari masyarakat Pak Berreh dan Bok Berreh Meninggalkan harta berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Raya;
Timur : Rumah Napon;
Selatan : Sungai besar;
Barat : Rumah Riben;

Tanah tersebut warisan orang tua tapi tidak tahu apakah dari Pak Berreh atau orang tua Bok Berreh dan sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopi Surat keterangan Leter C Nomor: 593/56/04/2003/VI/2014 selanjutnya diberi tanda dengan T1;
- Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, NOP: 35.09.020.004.000-0654.7. nama wajib pajak Boeni B. Boenasri, selanjutnya diberi tanda dengan T2;

Menimbang, bahwa Para tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi dan alat bukti lainnya, kemudian masing-masing menyampaikan kesimpulan, Para Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 02 Juli 2014 dan Tergugat II menyampaikan kesimpulan tanggal 02 Juli 2014 dan Para Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Para Penggugat/Para Pembanding maka sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon/Kuasanya sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, karena pertimbangan tersebut berdasarkan hukum formil mengenai eksepsional, yang oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama putusan Pengadilan Agama Jember dengan segala uraian pertimbangan hukum didalamnya, dan hasil pemeriksaan tambahan sesuai maksud putusan sela serta berkas perkara bundel A dan B, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tentang kewarisan yang mendalilkan sebagaimana dalam surat gugat setelah Pak Berreh Dan Bok Berreh meninggal dunia meninggalkan Ahli waris dan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Persil Nomor 500 Blok D.I. Luas kurang lebih 620 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan DPU;
Sebelah Timur : Tanah Napon;
Sebelah Selatan : Berem Pengairan;
Sebelah Barat : Tanah Pak Robek;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Para Tergugat mengajukan eksepsi Error in persona dan eksepsi obscuurlibel, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan sela, sedang mengenai pokok perkara Para Tergugat mengakui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Samiah semasa hidupnya mempunyai suami bernama Satruman;
- Bahwa dari perkawinan Sami'ah dan Satruman mempunyai 5 orang anak masing-masing: 1.Mustasli, 2. Boeni B. Boenasri, 3. Ngatemo, 4. Birukyan, dan 5. Niti;

Halaman 6 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil gugat Para Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat membantah tentang ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dengan alasan ragu-ragu, karena tidak memahami dan tidak mengetahui sendiri silsilah waris tersebut;
- Bahwa Para Tergugat membantah objek sengketa berupa tanah pekarangan sebagaimana dalam surat gugatan dan mengajukan dalil baru bahwa tanah tersebut milik orang tua Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat membantah tentang hibah dan akta hibah, karena penguasaan tanah tersebut dari orang tua Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat menyangkal penguasaan tanah objek sengketa adalah tidak sah, karena tanah objek sengketa tersebut peninggalan orang tua Para Tergugat bukan peninggalan Bok Sami'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas hal-hal yang dibantah, maka pembebanan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pengaju dalil sesuai dengan pasal 163 HIR, maka para Penggugat terlebih dahulu dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai alat bukti tersebut, alat bukti surat dengan tanda P1, P2, dan P3 secara formil bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, adapun secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

P1 adalah isinya berkenaan dengan surat kematian Satruman, dalam hal ini tidak berkaitan dengan meninggalnya Pewaris dalam hal ini almarhum Pak Berreh dan almarhumah Bok Berreh;

P2 isinya mengenai surat kematian Emo dalam surat gugat Ngatemo, hal ini pun tidak mengenai pewaris dalam hal ini juga tidak berkaitan dengan almarhum Pak Berreh dan almarhumah Bok Berreh;

P3 isinya berkaitan dengan Akta Hibah antara Satruman (penghibah) dengan Buni B Bunasri (penerima hibah), hal inipun tidak berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, maka harus dikesampingkan;

Halaman 7 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, mengajukan alat bukti saksi, dan akan dinilai secara formil sebagai berikut: Bahwa kedua saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan sesuai dengan maksud pasal 144 HIR dan tidak termasuk sebagai saksi yang tidak dapat didengar dan tidak pula sebagai saksi yang dapat mengundurkan diri sesuai dengan maksud pasal 145 dan 146 HIR, maka secara formil telah memenuhi syarat formil; adapun saksi Atas nama Pari bin Rebet secara materil bahwa keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka telah memenuhi syarat materil sesuai dengan pasal 171 HIR, sedangkan terhadap saksi Atas nama Sambasri bin Artimun, karena pengetahuannya bukan berasal dari pengetahuan sendiri tapi berasal dari orang lain (masyarakat), maka dapat dikategorikan sebagai testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, maka tidak memenuhi syarat materil sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda dengan T1 dan T2, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut, karena telah diberi materai secukupnya dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil bahwa alat bukti T1 tersebut tentang surat keterangan leter C, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973 kaidah hukumnya menyatakan Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik, jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain, mengenai alat bukti surat T2, alat bukti tersebut adalah surat Pemberitahuan tentang pajak terhutang bumi dan bangunan, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 kaidah hukumnya menyatakan surat petuk/petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk/petok pajak bumi tersebut, maka secara materil bahwa alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditemukan fakta dalam perkara ini adalah :

- Bahwa Sami'ah semasa hidupnya mempunyai suami bernama Satruman

Halaman 8 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Sami'ah dan Satruman mempunyai keturunan 5 orang anak masing-masing 1. Mustasli, 2. Boeni B. Boenasri, 3. Ngatemo, 4. Birkyan, dan 5. Niti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa pengakuan Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Pewaris pertama yaitu Pak Berreh dan Bok Berreh telah meninggal dunia sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatan, oleh karena itu perlu untuk dibuktikan lagi tentang Pewaris, apakah benar Pak Berreh dan Bok Berreh sebagai Pewaris meninggalkan ahli waris dan harta warisan sebagaimana didalilkan dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Penggugat berupa bukti surat tidak dapat membuktikan dalil gugatnya tentang Pewaris dan ahli waris serta tentang harta warisan, karena bukti-bukti surat tersebut secara materil tidak menunjukkan tentang Pewaris yaitu Pak Berreh dan Bok Berreh, demikian juga dengan Ahli waris dan harta peninggalan pewaris (harta warisan), oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa saksi yang diajukan Para Penggugat setelah dinilai bahwa hanya 1 (satu) saksi yang memenuhi syarat formil dan materil saksi Para Penggugat tersebut, berarti hanya satu saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), sesuai dengan maksud pasal 169 HIR yang menyatakan Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya, karena pada dasarnya syaratnya harus dua orang yang memenuhi ketentuan Undang-undang, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Undang-undang, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat setelah dinilai secara formil dan materil, ternyata alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap petitem angka 3, 4, 5, 6, dan angka 7 harus dinyatakan ditolak;

Halaman 9 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 sampai dengan angka 7 sebagai pokok sengketa dalam perkara ini ditolak, maka petitum angka 8 sampai dengan 13 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa surat saja, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penilaian alat bukti, karena Para Penggugat yang lebih dahulu dibebankan pembuktian dan tidak dapat membuktikan dalil gugatan, maka alat bukti Para Tergugat tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2829/Pdt.G/2013/PA.Jr tanggal 13 November 2013 tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, perkara ini perkara kewarisan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Para Penggugat/Pembanding yang kalah, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka patut menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 2829/Pdt.G/2013/PA.Jr Tanggal 13 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 Hijriyah dengan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1,001,000,00 (satu juta seribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh DR. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H. dan Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 7 Juli 2014. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dengan dihadiri hakim anggota majelis dan dibantu oleh H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. Sebagai panitera pengganti diluar hadirnya Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

DR. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | = Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | = Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | = Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | = Rp 150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 - Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)